

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA
2018

Kpts KPU No. 033/ PP.05.1 -Kpt/1904/ KPU-Kab/VII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 015/PP.05.1-
Kpt/ 1904/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. DENI MUNANDAR dan Sdr. MAWAN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Belimbing Kecamatan Lubuk Besar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan dan menetapkan serta mengangkat kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Belimbing Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah ;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 .
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 033/ PP.05.1 -Kpt/1904/ KPU-Kab/VII/2018 diatur tentang :
Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 015/Pp.05.1- Kpt/ 1904/Kpu-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2018.
 - Lampiran 2 halaman.